DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PENGUMUMAN
Nomor : 20/PPBJ/MR/VI/2021

TENTANG

PENGUMUMAN REKRUTMEN
PENGADAAN TENAGA AHLI PERECANAAN PENANAMAN MODAL dan
TENAGA AHLI PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk mengikuti seleksi Tenaga Ahli Tahun 2021, yang akan ditugaskan di Bidang Penanaman Modal DPMPTSP.

JABATAN DAN JUMLAH ALOKASI FORMASI

No	Nama Jabatan	Jumlah Formasi
1	Tenaga Ahli Perencanaan Penanaman Modal	1 Orang
2	Tenaga Ahli Pengembangan Penanaman Modal	1 Orang

I. PERSYARATAN

A. Tenaga Ahli Perencanaan Penanaman Modal dan Tenaga Ahli Pengembangan Penanaman Modal

1. a. Tenaga Ahli Perencanaan Penanaman Modal Pendidikan Minimal S2 pengalaman 3 Tahun dari institusi terakreditasi dengan Jurusan Bisnis dan Manajemen / Bisnis / Manajemen / Ekonomi Pembangunan / Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan / Statistik terapan / Administrasi Publik yang terakreditasi A pada BAN-PT dengan IPK > 3.00 pada skala 4.00;
   b. Tenaga Ahli Pengembangan Penanaman Modal Pendidikan Minimal S1 pengalaman 4 Tahun (diutamakan S2) dari institusi terakreditasi dengan Jurusan Bisnis dan Manajemen / Bisnis / Manajemen / Ekonomi Pembangunan / Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan / Ilmu Pemerintahan / Hukum / Statistik terapan / Administrasi Publik yang terakreditasi A pada BAN-PT dengan IPK > 3.00 pada skala 4.00;
2. Pria/Wanita, berumur 27-45 tahun;
3. Memiliki Identitas kewarganegaraan Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berdomisili di Jabodetabek;
4. Memiliki kemampuan menyajikan presentasi yang baik;
5. Memiliki kemampuan menulis dan berkomunikasi dengan Bahasa Inggris yang baik;
6. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan 2020;
7. Mempunyai pemahaman tentang Standar Operasional Prosedur Layanan, Ilmu Manajemen Strategi, Peraturan dan Kebijakan Pemerintah;
8. Dapat Melakukan Analisa Statistik mengunakan metode kuantitatif dan Kualitatif (Min Pivot Ms Excel);
9. Memiliki BPJS Kesehatan;
10. Bersedia bekerja purna waktu (full time) dan tidak sedang terikat kontrak pekerjaan dengan pemberi kerja/institusi lainnya (melampirkan surat pernyataan bermaterai);
11. Bersedia bekerja lembur jika dibutuhkan.

II. TATA CARA PENDAFTARAN

Pendaftaran dapat dilakukan dengan mengirimkan berkas-berkas persyaratan sesuai dengan masing-masing jabatan sebagaimana berikut:

a. Surat lamaran ditujukan kepada Kepala Bidang Penanaman Modal DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta;
b. Curiculum Vitae;
c. Fotokopi Ijazah dan Transkrip Nilai;
d. Fotokopi KTP/SIM yang masih berlaku;
e. Surat pernyataan siap ditempatkan dimana saja dan tidak menuntut diangkat sebagai CPNS, tanda tangan diatas materai 10000;
f. Portofolio pekerjaan yang pernah dilakukan (bila ada);
g. Fotokopi sertifikat bagi yang sudah pernah mengikuti pelatihan sertifikasi (bila ada);
h. Penerimaan berkas melalui Email: pipm.jakarta@gmail.com atau mengirimkan dokumen fisik ke Bidang Penanaman Modal Lantai 5, **batas terakhir** waktu penyampaian berkas tgl 25 Juni pukul 12.00 WIB dan Pengumuman Hasil Seleksi administrasi akan diumumkan tgl 25 Juni pukul 16.00 WIB;
i. Ukuran berkas Max 15MB.

III. JADWAL SELEKSI

A.	Pendaftaran	: 16 s/d 25 Juni 2021
B.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	: 25 Juni 2021
C.	Tes Kompetensi/Interview	: 28 Juni 2021
D.	Pengumuman Akhir	: 30 Juni 2021

Prinsip Dasar Pekerjaan

1. Selama seleksi tidak dipungut biaya apapun;
2. Rekrutmen ini adalah untuk Tenaga Ahli Perencanaan Penanaman Modal dan Tenaga Ahli Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Penanaman Modal, sesuai aturan yang berlaku, Tenaga Ahli tidak diberikan gaji THR/Gaji ke-13 dan fasilitas Kesehatan dalam bentuk apapun;
3. Dalam pelaksanaan (sebelum dikurangi ketentuan perpajakan (pribadi) dan pengeluaran pengurangan lain sesuai aturan hukum yang berlaku) pembayaran tenaga ahli berdasarkan DPA DPMPTSP;
4. Tenaga Ahli yang bekerja harus tunduk dan patuh pada peraturan dan kontrak kerja yang telah disepakati Bersama.

Jakarta, 14 Juni 2021

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Bidang Penanaman Modal,
DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta,

ttd

Mochamad Rizal
NIP. 198107252010011019